



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa RETNO Als ARIF Bin SYUKUR secara bersama-sama dengan saksi TOMI Bin KARIM Pada Hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Sebekek RW 04 Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. DEDI (DPO) datang ke rumah saksi MISWADI di Kec. Teluk Meranti Kab Pelalawan untuk mempertanyakan surat lamaran yang pernah dititipkan Sdr. DEDI (DPO) kepada saksi MISWADI untuk perusahaan PT. Thindoplatation tempat saksi MISWADI bekerja, namun saat itu saksi MISWADI mengatakan bahwa belum ada pembukaan lowongan di perusahaan tersebut. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 09.45 WIB saksi MISWADI pergi ke Desa Subekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan menggunakan sepeda motor Kawasaki trail warna hijau untuk melakukan pengecekan program bantuan penimbunan jalan di desa tersebut.

Bahwa sesampainya di Desa Subekek tersebut saksi MISWADI diberhentikan oleh Sdr. DEDI (DPO) kemudian Sdr. DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran yang sebelumnya dimasukkan melalui saksi MISWADI. Saat itu Sdr. DEDI (DPO) marah-marah sambil menampar pipi kiri saksi MISWADI. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul kepala bagian kiri saksi MISWADI sambil mengatakan kepada saksi MISWADI agar jangan sombong. Selanjutnya datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi MISWADI yang mengenai batok sepeda motor saksi MISWADI dan menyebabkan batok sepeda motor tersebut pecah. Kemudian saksi Sdr. DEDI (DPO) mengatakan kepada saksi MISWADI agar gaji saksi MISWADI selama satu bulan harus diserahkan kepada Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya saat terdakwa kembali hendak memukul saksi MISWADI langsung dicegah oleh Sdr. DEDI (DPO), dan Sdr. DEDI (DPO) menyuruh saksi MISWADI pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Putusan No.57/Pid.B/2015/PN-JTH Halaman 1 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RETNO Als ARIF Bin SYUKUR secara bersama-sama dengan saksi TOMI Bin KARIM pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Sebekek RW 04 Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. DEDI (DPO) datang ke rumah saksi MISWADI di Kec. Teluk Meranti Kab Pelalawan untuk mempertanyakan surat lamaran yang pernah dititipkan Sdr. DEDI (DPO) kepada saksi MISWADI untuk perusahaan PT. Thindoplatation tempat saksi MISWADI bekerja, namun saat itu saksi MISWADI mengatakan bahwa belum ada pembukaan lowongan di perusahaan tersebut. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 09.45 WIB saksi MISWADI pergi ke Desa Subekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan menggunakan sepeda motor Kawasaki trail warna hijau untuk melakukan pengecekan program bantuan penimbunan jalan di desa tersebut.

Bahwa sesampainya di Desa Subekek tersebut saksi MISWADI diberhentikan oleh Sdr. DEDI (DPO) kemudian Sdr. DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran yang sebelumnya dimasukkan melalui saksi MISWADI. Saat itu Sdr. DEDI (DPO) marah-marah sambil menampar pipi kiri saksi MISWADI. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul kepala bagian kiri saksi MISWADI sambil mengatakan kepada saksi MISWADI agar jangan sombong. Selanjutnya datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi MISWADI yang mengenai batok sepeda motor saksi MISWADI dan menyebabkan batok sepeda motor tersebut pecah. Kemudian saksi Sdr. DEDI (DPO) mengatakan kepada saksi MISWADI agar gaji saksi MISWADI selama satu bulan harus diserahkan kepada Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya saat terdakwa kembali hendak memukul saksi MISWADI langsung dicegah oleh Sdr. DEDI (DPO), dan Sdr. DEDI (DPO) menyuruh saksi MISWADI pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISWADI Als ADI Bin NOMO SUDIRO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 09.45 WIB saksi lewat menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX di jalan Desa Sebekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saat itu saksi diberhentikan oleh DEDI (DPO), kemudian DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran kerja kepada saksi. Saat itu saksi menjawab bahwa perusahaan tempat saksi bekerja belum buka lowongan, selanjutnya DEDI (DPO) marah dan menampar pipi saksi ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa dan langsung memukul telinga kiri saksi menggunakan tangan kanannya. Setelah memukul kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi jangan sombong-sombong;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, kemudian datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi namun saksi langsung mengelak dan parang tersebut mengenai batok sepeda motor saksi sehingga batok itu menjadi pecah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX yang batoknya pecah adalah benar sepeda motor yang saksi gunakan saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi BOWIE GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di kantor PT. IP. Saat itu saksi mendapat laporan dari saksi MISWADI tentang penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang warga Desa Sebekek termasuk terdakwa terhadap saksi MISWADI ;

Putusan No 274/Pid.B/2015/PN PLW Halaman 3 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi MISWADI kepada saksi bahwa saat itu saksi MISWADI diberhentikan oleh DEDI (DPO), kemudian DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran kerja kepada saksi. Saat itu saksi menjawab bahwa perusahaan tempat saksi Miswadi bekerja belum buka lowongan;
- Bahwa selanjutnya DEDI (DPO) marah dan menampar pipi saksi Miswadi. Selang beberapa menit kemudian datang terdakwa dan langsung memukul telinga kiri saksi MISWADI menggunakan tangan kanannya. Setelah memukul kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi Miswadi jangan sombong-sombong ;
- Bahwa setelah saksi MISWADI dipukul oleh terdakwa, kemudian datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi namun saksi MISWADI langsung mengelak dan parang tersebut mengenai batok sepeda motor saksi MISWADI sehingga batok itu menjadi pecah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX yang batoknya pecah adalah benar sepeda motor yang saksi Miswadi gunakan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi TOMI Bin KARIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi lewat di jalan Desa Sebekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu saksi melihat abang kandung saksi yaitu DEDI (DPO) dan terdakwa sedang terlibat pertengkaran dengan saksi MISWADI ;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat terdakwa menampar pipi saksi MISWADI;
- Bahwa selanjutnya saksi yang baru datang langsung mengayunkan parang kearah batok sepeda motor Kawasaki KLX yang dikemudian saksi MISWADI;
- Bahwa akibatnya membuat batok sepeda motor saksi MISWADI menjadi pecah ;
- Bahwa alasan saksi ikut melakukan kekerasan terhadap saksi MISWADI maupun terhadap sepeda motor saksi MISWADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan agar saksi MISWADI mau menerima abang kandung saksi bekerja di perusahaan tempat saksi MISWADI bekerja ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX yang batoknya pecah adalah benar sepeda motor yang saksi Miswadi gunakan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi MISWADI diberhentikan oleh Sdr.DEDI (DPO) kemudian Sdr. DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran yang sebelumnya dimasukkan melalui saksi MISWADI ;
- Bahwa saat itu Sdr.DEDI (DPO) marah-marah sambil menampar pipi kiri saksi MISWADI ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul kepala bagian kiri saksi MISWADI sambil mengatakan kepada saksi MISWADI agar jangan sombong-sombong ;
- Bahwa kemudian datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi MISWADI yang mengenai batok sepeda motor saksi MISWADI dan menyebabkan batok sepeda motor tersebut pecah ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali hendak memukul saksi MISWADI dan langsung dicegah oleh Sdr. DEDI (DPO), dan Sdr. DEDI (DPO) menyuruh saksi MISWADI pulang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 09.45 WIB saksi korban Miswadi melewati jalan Desa Sebekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX;

Putusan No 274/Pid.B/2015/PN PLW Halaman 5 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi korban Miswadi diberhentikan oleh DEDI (DPO), kemudian DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran kerja kepada saksi korban Miswadi. Saat itu saksi korban Miswadi menjawab bahwa perusahaan tempat saksi korban Miswadi bekerja belum buka lowongan, selanjutnya DEDI (DPO) marah dan menampar pipi saksi korban Miswadi ;
- Bahwa benar selang beberapa menit kemudian datang terdakwa dan langsung memukul telinga kiri saksi korban Miswadi dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah memukul kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi korban Miswadi jangan sombong-sombong;
- Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi korban Miswadi, kemudian datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban Miswadi namun saksi korban Miswadi langsung mengelak dan parang tersebut mengenai batok sepeda motor saksi korban Miswadi sehingga batok itu menjadi pecah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX yang batoknya pecah adalah benar sepeda motor yang saksi korban Miswadi gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan ;
3. terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Retno Als Arif Bin Syukur yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**barang siapa**" dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan :

Menimbang, bahwa yang di maksud dimuka umum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa ditempat dimana masyarakat umum dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam pasal ini berarti pelaku sedikitnya adalah dua orang atau lebih, namun pelaku tersebut harus turut aktif dalam perbuatan tersebut. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan tidak dapat dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu " tujuan " ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 09.45 WIB saksi korban Miswadi melewati jalan Desa Sebekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX;

Putusan No 274/Pid.B/2015/PN PLW Halaman 7 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Miswadi diberhentikan oleh DEDI (DPO), kemudian DEDI (DPO) mempertanyakan perihal lamaran kerja kepada saksi korban Miswadi. Saat itu saksi korban Miswadi menjawab bahwa perusahaan tempat saksi korban Miswadi bekerja belum buka lowongan, selanjutnya DEDI (DPO) marah dan menampar pipi saksi korban Miswadi ;

Menimbang, bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa dan langsung memukul telinga kiri saksi korban Miswadi dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah memukul kemudian terdakwa mengatakan bahwa agar saksi korban Miswadi jangan sombong-sombong;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban Miswadi, kemudian datang lagi saksi TOMI sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban Miswadi namun saksi korban Miswadi langsung mengelak dan parang tersebut mengenai batok sepeda motor saksi korban Miswadi sehingga batok itu menjadi pecah ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi dimuka umum yaitu di jalan umum jalan Desa Sebekek RW 4 Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**yang dimuka umum Secara bersama-sama melakukan kekerasan**” dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau orang orang dalam Pasal ini bersifat alternatif dan bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu telah terbukti tidak perlu membuktikan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, kekerasan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Miswadi Als Adi Bin Nomo Sudiro, yang dalam hal ini jelas-jelas adalah orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Terhadap orang**” dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan orang lain mengalami sakit dan Terdakwa sadar serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas diri Terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Putusan No 274/Pid.B/2015/PN PLW Halaman 9 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum”**. Sehingga secara hukum Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Miswadi Als Adi Bin Nomo Sudiro merasa sakit di bagian telinga sebelah kiri ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan No 274/Pid.B/2015/PN PLW Halaman 11 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)